

**PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* YANG DIAJUKAN
DI PERADILAN BERBEDA BERDASARKAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.)**

¹Andi Setiawan, ²Amir Junaidi, ³Ariy Khaerudin, ⁴Dika Yudanto

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Correspondent email : andidilla323@gmail.com

<u>Article History</u>	:	
<i>Submission</i>	:	3 September 2023
<i>Last Revisions</i>	:	25 September 2023
<i>Accepted</i>	:	10 November 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	28 November 2023

Abstract

This research aims to analyze the application of the principle of nebis in idem in the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. which corresponds to the principle of contante Justitie and to know and analyze the handling of cases carried out by judges who examine, hear, and decide cases handled by the Sukoharjo Religious Court, by looking at the considerations of judges in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research, using secondary data which is processed using qualitative techniques. The results of this study indicate that: (1) the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. in its decision is appropriate and has applied the principle of nebis in idem properly, because the elements of nebis in idem as required in the Civil Code have cumulatively been fulfilled; (2) the considerations given by the panel of judges in giving the decision are appropriate and correct based on applicable legal principles. (3) cases containing elements of nebis in idem must be filed an exception and an exception can only be filed in the first answer along with a rebuttal to the subject matter. It is recommended that in the future a dismissal process can be carried out before cases related to nebis in idem are examined and tried like the mechanism in the state administrative court, in order to provide legal certainty for justice seekers as well as implement the principles of fast, simple, and light costs.

Keywords: *Nebis in Idem Principle; Contante Justitie Principle; Civil Case Handling.*

A. PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah permasalahan yang timbul antara dua pihak atau lebih, umumnya disebabkan oleh satu pihak yang merasa haknya dilanggar. Ketika sengketa tersebut dibawa ke pengadilan dan diregister oleh Panitera, maka sengketa tersebut menjadi perkara. Inisiatif untuk mengajukan perkara biasanya berasal dari pihak yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar oleh pihak lain. Berbeda dengan perkara pidana, di mana inisiatif pengajuan perkara berada di tangan Jaksa. Sengketa dapat timbul ketika salah satu pihak dalam hubungan hukum tidak berperilaku etis, dan hal ini bisa menghasilkan masalah hukum yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan tersebut.¹

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yang mencakup semua aturan hukum yang mengatur cara pelaksanaan hak dan kewajiban perdata, sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian perkara perdata masih mengacu pada HIR dan RBg yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. HIR dan RBg mengatur tata cara penanganan perkara perdata, mulai dari penerimaan gugatan hingga penyelesaian dan putusan. Pengajuan gugatan perkara perdata didasarkan pada tempat tinggal atau kediaman tergugat, kecuali ada perjanjian sebaliknya mengenai pilihan domisili dan kompetensi relatif. Jika terdapat beberapa tergugat, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau kediaman salah satu tergugat saat mengajukan gugatan. Syahrani Riduan menjelaskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan untuk menegakkan hukum perdata materiil.²

Penyelesaian sengketa perdata melibatkan hakim sebagai pihak yang berwenang. Hakim menjalankan kekuasaan kehakiman melalui berbagai jenis pengadilan seperti Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing pengadilan memiliki yurisdiksi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagai prinsip, hakim dianggap tahu akan hukum berdasarkan asas *ius curia novit*, yang berarti bahwa hakim dianggap tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan pengadilan untuk

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

² Riduan, Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya, 2009).

memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tanpa alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.³

Hakim dalam penanganan perkara, memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan tiga aspek penting dalam putusannya, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Dalam beberapa kasus belakangan ini, terjadi penanganan perkara perdata oleh pengadilan, padahal perkara tersebut sebelumnya sudah diajukan, diputus, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Gugatan merupakan tuntutan hak dari individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan dan menyebabkan perselisihan. Gugatan diajukan ke pihak lain melalui pengadilan. Sarwono mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁴

Pengajuan gugatan di pengadilan yang berbeda dengan harapan bahwa pihak yang merasa dikalahkan sebelumnya dapat memenangkan gugatan mereka. Namun, upaya ini seringkali tidak berhasil karena bertentangan dengan asas *nebis in idem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan mutlak hanya berlaku untuk permasalahan yang sama, dengan dasar yang sama, dan melibatkan pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama.⁵

Persyaratan mutlak agar gugatan dapat dianggap melanggar asas *nebis in idem*, selain yang telah disebutkan dalam Pasal 1917 KUHPperdata, adalah adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar yang mengabulkan atau menolak. Hakim yang menangani perkara yang terkait dengan asas *nebis in idem* harus teliti dan berhati-hati, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara yang terkait dengan asas *nebis in idem* harus menghasilkan produk hukum yang tepat dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya rendah, sesuai dengan amanat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Produk hukum dari perkara yang melibatkan asas *nebis in idem* biasanya berupa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

³ UUKK, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁵ KUHPper, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

verklaard). Namun, perlu ditekankan bahwa dalam situasi di mana terdapat perkara dengan objek dan materi yang sama, tetapi melibatkan pihak-pihak yang berbeda, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *nebis in idem*. Pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya subyek dan objek yang sama yang dapat disebut sebagai *nebis in idem*.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka menangani perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Surat Edaran ini mengatur cara hakim memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara yang memenuhi unsur *nebis in idem*, baik perkara yang diajukan dalam peradilan yang sama maupun perkara yang diajukan di peradilan yang berbeda. Selain Surat Edaran Mahkamah Agung, juga terdapat beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Namun, terdapat situasi di mana beberapa yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung saling bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan membuat hakim harus bekerja lebih keras secara profesional dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.⁷

Sebuah kasus konkret yang mencerminkan penerapan asas *nebis in idem* adalah kisah di Desa Kudu, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Pasangan suami istri, WD alias WS dan ML, menjalani hidup bersama. Pada tahun 1948, seorang perempuan janda bernama SJ datang ke desa tersebut mencari pekerjaan. WD alias WS dan ML memberikan pekerjaan dan tempat tinggal kepada SJ. Namun, SJ kemudian menjalin hubungan dengan WD alias WS, yang diketahui oleh ML. Ini menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga WD alias WS dan ML. Setelah beberapa waktu, SJ meninggalkan desa tersebut, dan drama percintaan ini mulai meredup. Pada tahun 1954, ML meninggal dunia, dan pada tahun 1955, WD alias WS juga meninggal dunia.

Pertengahan tahun 1997, anak-anak WD alias WS dan ML dikejutkan oleh gugatan yang diajukan oleh SJ, sekarang mengklaim sebagai isteri kedua WD alias WS, beserta kedua anaknya, SM dan SR, di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Para Penggugat mengklaim bahwa pembagian harta warisan oleh PR dan PH alias SP (anak WD alias WS dan ML) adalah perbuatan melawan hukum. Kasus ini berakhir dengan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, memerintahkan pembagian

⁶ Y. Tartusi, A., Setyowati, R. K., & Kusumadewi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Krisna Law* 2, No. 1 (2020).

⁷ E. N. Butarbutar, "Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018).

warisan dengan proporsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagi masing-masing pihak. Para Tergugat mengajukan banding, yang kemudian diterima dan menghasilkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pencabutan sita jaminan. Para Penggugat tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian ditolak. Upaya Peninjauan Kembali (PK) juga ditolak, menjadikan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006.

Pada awal tahun 2023, anak-anak SJ, yaitu SM dan SR, mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Agama Sukoharjo, meskipun SJ telah meninggal dunia pada tahun 2016. Gugatan ini adalah permohonan pembagian harta waris, dengan argumen dan permohonan yang sama dengan gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengadilan Agama Sukoharjo menerima gugatan tersebut, dengan alasan penerapan asas *ius curia novit* yang mengharuskan hakim untuk dianggap tahu akan hukum. Kesimpulannya, kasus ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan perkara hukum, serta bagaimana interpretasi dan penerapannya dapat berdampak pada proses peradilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul "Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs." Dalam penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata dengan putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs. sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat dan ketentuan hukum untuk menerapkan asas *nebis in idem* pada perkara perdata tersebut telah dipenuhi. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata tersebut dengan menerapkan asas *nebis in idem*, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*.⁸ Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua permasalahan yang akan diangkat, yaitu soal penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh dalam konteks kepatuhan atas asas *contante justitie* yang mengacu pada bagaimana asas *nebis in idem* diterapkan terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap; dan pertimbangan pengadilan agama menerima gugatan terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

⁸ SEMA3, "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*" (2002).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.⁹ Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan fokus pada analisis diagnosis putusan perdata. Analisis ini dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder yang mencakup Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, buku, dan jurnal.¹⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan: Penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual: Penelitian ini juga melibatkan analisis konseptual untuk menguraikan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Pendekatan Kasus: Penelitian ini menganalisis kasus konkret, yaitu putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh, untuk memahami bagaimana asas *nebis in idem* diterapkan dalam kasus ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis dokumen dan informasi hukum dari para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan interdisipliner dan sumber daya manusia yang kompeten digunakan untuk mendukung analisis kasus ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Perdata: Prinsip dan Tujuannya

Asas *Ne Bis In Idem*, yang dalam bahasa Latin berarti "tidak dua kali atas hal yang sama," adalah prinsip hukum yang mencegah pengajuan gugatan kedua

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ E. Dyah, O. S., & A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Sinar Grafika, 2015).

kalinya dalam suatu perkara yang sama, baik mengenai subyek, obyek, dan alasannya, setelah telah diputuskan oleh pengadilan yang sama.¹¹ Prinsip ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1917 KUHPerdata dengan tegas mengatur mengenai asas *Ne Bis In Idem*, yang menyatakan bahwa "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula."

Tujuan utama penerapan asas *Ne Bis In Idem* ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Ketika suatu perkara telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menerima kembali gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang sama dengan dalil gugatan dan petitum yang sama. Dengan kata lain, asas ini mencegah pengulangan perkara yang sama di pengadilan dan menjamin bahwa putusan pengadilan memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam konteks hukum perdata, asas *Ne Bis In Idem* penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sistem peradilan. Pengadilan tidak perlu dan seharusnya tidak menerima gugatan yang hanya mengulangi perkara yang sebelumnya telah diputuskan secara final.¹² Dengan demikian, asas *Ne Bis In Idem* adalah instrumen hukum yang penting dalam menjaga integritas dan konsistensi sistem peradilan perdata di Indonesia.

2. Asas *Contante Justitie* dalam Hukum Acara Perdata: Prinsip dan Implementasinya

Asas *Contante Justitie*, yang diterjemahkan sebagai "keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan," adalah salah satu asas penting dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini mendukung penyelenggaraan peradilan yang efisien,

¹¹ A. Rahman. Zainuddin, "Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*," *Jurnal Al-Mizan* 10, No. 1 (2014), <https://www.neliti.com/id/publications/289967/penanganan-perkara-yang-berkaitan-dengan-azas-ne-bis-in-idem>.

¹² Pieter. Van Cleynebreugel, "BPost and Nordzucker: Searching for the Essence of *Ne Bis in Idem* in European Union Law," *European Constitutional Law Review* 18, No. 2 (2022), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/S1574019622000190>.

sederhana, dan hemat biaya. Dalam konteks hukum acara perdata, asas ini memiliki beberapa implikasi dan prinsip yang harus ditaati. Hal tersebut antara lain terlihat dari terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung dengan *electronics justice system (e-Court)* didesign sebagai sistem administrasi peradilan yang *Contante justitie*¹³ guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi di Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi berbasis online.

Asas sederhana dalam asas *Contante Justitie* mengandung makna bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak rumit. Hukum acara perdata harus menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan mudah dipahami untuk mengatur proses persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan lancar dan tidak terjebak dalam prosedur yang rumit. Persidangan yang berbelit-belit dan menyimpang dari tata cara yang telah ditentukan tidak sesuai dengan asas sederhana ini.¹⁴ Selain itu, asas cepat dalam asas *Contante Justitie* mengacu pada pentingnya penyelesaian perkara dengan waktu yang wajar. Proses peradilan yang lambat dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pengadilan harus berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Asas ini menekankan perlunya efisiensi dalam proses peradilan.

Asas biaya ringan dalam asas *Contante Justitie* mengarah pada prinsip bahwa proses peradilan tidak boleh memberatkan secara finansial bagi para pihak yang terlibat. Pengadilan harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan dalam proses peradilan tidak berlebihan dan sejalan dengan prinsip keadilan yang adil. Hal ini mencakup biaya pengajuan gugatan, biaya pengacara, dan biaya lain yang terkait dengan proses peradilan. Dengan menerapkan asas *Contante Justitie*, sistem peradilan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan memastikan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini memiliki dampak positif dalam menjaga keadilan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Sebagai hasilnya, para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mendapatkan keputusan yang adil dengan biaya dan waktu yang terjangkau.

¹³ Fuadz. Hasyim, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui E-Court," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, No. 2 (2023), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, 1st ed. (Yogyakarta : UII Press, 2016).

3. Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penanganan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan di Peradilan yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh)

Penanganan perkara hukum yang melibatkan asas ne bis in idem dalam konteks perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan di peradilan yang berbeda menjadi hal yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Sebagai studi kasus, artikel ini akan membahas perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. yang memunculkan pertanyaan tentang penerapan asas ne bis in idem dan mengapa pengadilan agama menerima gugatan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

a) Pihak-Pihak yang Berperkara

Dalam perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh., terdapat empat pihak yang berperkara, yaitu:

1. SM, anak almarhum SJ dari istri kedua WD alias WS, sebagai Penggugat I.
2. SR, anak almarhum SJ dari istri kedua WD alias WS, sebagai Penggugat II.
3. PR, anak dari istri pertama WD alias WS, sebagai Tergugat I.
4. PH alias SP, anak dari istri pertama WD alias WS, sebagai Tergugat II.

Perlu diperhatikan bahwa dalam perkara terdahulu, yaitu perkara perdata Putusan Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh. dan putusan tingkat banding, pihak-pihak yang berperkara berbeda, yaitu SJ, SM, dan SR sebagai Penggugat melawan PR dan PH alias SP sebagai Tergugat. Artinya, pihak yang berperkara di perkara terdahulu berbeda dengan pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh.

b) Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. sama dengan objek yang disengketakan dalam perkara terdahulu. Objek sengketa tersebut adalah dua bidang tanah:

1. Tanah sawah Leter C Nomor 484, persil No. 111, bidang 173, kelas 1, seluas $\pm 6.055 \text{ m}^2$.
2. Tanah pekarangan Leter C Nomor 485, persil 97, bidang 11, kelas III, luas $\pm 1.075 \text{ m}^2$.

Selain itu, dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh., ditambahkan satu objek sengketa lainnya, yaitu sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1866 atas nama SJ, terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

c) Duduk Perkara Gugatan dan Eksepsi dalam Kasus *Nebis In Idem*

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan dan menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Mereka mempertimbangkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang beragama Islam, sehingga kompetensi absolut dalam menangani perkara ini ada di Pengadilan Agama. Selain itu, Pengadilan Agama Sukoharjo dianggap sebagai wewenang yang sesuai karena tempat tinggal dan domisili Para Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo.

Penggugat menjelaskan sejarah keluarga yang terlibat dalam dua pernikahan almarhum WD alias WS dengan istri pertama ML dan istri kedua SJ. Dari pernikahan tersebut, setiap keluarga memiliki anak. Penggugat menyatakan bahwa harta warisan berupa dua bidang tanah belum dibagi dengan jelas, dan mereka meminta agar pengadilan memerintahkan pembagian sesuai dengan hukum. Selain itu, Penggugat juga meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah warisan tersebut guna memastikan pelaksanaan putusan hakim.

Namun, dalam perkembangan penyelesaian perkara ini, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang mengklaim bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*. Mereka berargumen sebagai berikut:

1. Penggugat pernah mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menghasilkan putusan yang menolak gugatan mereka. Putusan tersebut telah mengalami proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan kasasi di Mahkamah Agung. Semua upaya hukum tersebut menghasilkan putusan yang menegaskan penolakan terhadap gugatan Para Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Para Tergugat mengklaim bahwa gugatan saat ini adalah *nebis in idem* karena memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1917 KUHPerduta. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Kekuatan suatu

putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula."

3. Mereka juga merujuk pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutuskan perkara sebagai *nebis in idem* karena adanya persamaan objek dan subjek dalam gugatan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 juga memberikan panduan tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Maka dari itu, Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim menganggap gugatan Para Penggugat sebagai *nebis in idem* dan memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Sebagai catatan, upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini menunjukkan pentingnya menjaga kepastian hukum dan menghindari gugatan yang sebelumnya sudah mengalami proses hukum dan memperoleh kekuatan hukum tetap agar tidak diajukan kembali dalam perkara yang sama.

d) Bukti dalam Perkara Pembagian Waris

Dalam perkara ini, kedua pihak, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, telah mengajukan berbagai bukti untuk memperkuat argumen masing-masing dalam rangka menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Berikut adalah daftar bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak:

Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat:

1. Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan: Para Penggugat menyerahkan fotokopi duplikat buku pencatatan perkawinan antara WD alias WS dengan SJ, Nomor 274/43 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Klaten.

2. Kutipan Akta Nikah: Para Penggugat juga memasukkan kutipan akta nikah SR dengan Nomor 280/18/1/1980, tanggal 16 Januari 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Para Penggugat menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SR yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Selain itu, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SM tanggal 24 Agustus 2012 juga diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat.
5. Fotokopi Duplikat Akta Kematian: Para Penggugat menyertakan fotokopi duplikat akta kematian SJ dengan Nomor 474.3/20/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023 oleh Kepala Desa Kadilangu.
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik: Para Penggugat menyerahkan fotokopi sertipikat hak milik Nomor 1866 atas nama SJ yang terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
7. Bukti Saksi: Para Penggugat juga memasukkan bukti saksi dalam bentuk kesaksian dari Saksi SS yang berusia 76 tahun dan beralamat di Sawahan Rt.2 Rw.4, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat:

1. Fotokopi Putusan-Putusan Perkara Terdahulu: Para Tergugat menyertakan fotokopi dari asli putusan Pengadilan Sukoharjo Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 263/Pdt/1998/PT.Smg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2490 K/Pdt/1999, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/Pdt/2006. Semua putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat positif.
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik: Para Tergugat juga memasukkan fotokopi sertipikat hak milik atas nama mereka untuk tanah seluas

- ± 6.055 m² (Nomor 377) dan seluas ± 600 m² (Nomor 378) yang terletak di Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Para Tergugat menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PR yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Selain itu, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SP yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga diajukan sebagai bukti oleh Para Tergugat.
 5. Fotokopi Kartu Keluarga: Para Tergugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama SP sebagai bagian dari bukti mereka.
 6. Surat Keterangan Data Leter C: Para Tergugat menyertakan fotokopi dari asli Surat Keterangan Data Leter C yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 7. Bukti Saksi: Para Tergugat memasukkan bukti saksi dalam bentuk kesaksian dari Saksi MP yang berusia 93 tahun dan tinggal di Ngablak Rt.1 Rw.5, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Saksi RR yang berusia 80 tahun dan tinggal di Dukuh Bowan Rt.3 Rw. 5, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, serta Saksi SG yang berusia 49 tahun dan tinggal di Kudu Rt.2 Rw.2, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Semua bukti ini akan digunakan dalam perjalanan persidangan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

4. Penerapan Asas *Nebis In Idem* Terhadap Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Pengertian asas *nebis in idem* secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1917 KUHPperdata menetapkan bahwa suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* jika memenuhi

beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perkara dapat dianggap sebagai *nebis in idem* adalah sebagai berikut:

1. Subjek yang sama: Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang baru harus sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu.
2. Objek yang sama: Artinya, sengketa yang diajukan dalam perkara yang baru harus memiliki objek yang sama dengan perkara terdahulu.
3. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif: Artinya, perkara terdahulu sudah harus memiliki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dapat berupa putusan yang menerima atau menolak gugatan.

Asas *nebis in idem* mengindikasikan larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama, baik dalam hal subjek perkara, objek perkara, maupun alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama. Ini berarti jika perkara tersebut telah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tidak dapat diajukan kembali. Terlebih, selain tercantum dalam Pasal 1917 KUHPerdara, pengertian asas *nebis in idem* juga tercermin dalam beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara ringkas, *nebis in idem* dapat didefinisikan sebagai suatu perkara yang sama, dengan pihak yang sama, diajukan pada pengadilan yang sama atau berbeda pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan kembali untuk kedua kalinya. Putusan hakim dalam perkara tersebut harus bersifat positif; jika putusan hakim bersifat negatif, seperti menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan tidak berwenang mengadili, maka perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*.

Ada beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhubungan dengan perkara *nebis in idem*:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang menyatakan bahwa meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh

putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka asas hukum *nebis in idem* dapat diterapkan.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*.

Untuk mengatur penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran. Salah satu contoh Surat Edaran tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, tanggal 30 September 2002, yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh pengadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda dalam perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Dalam pemahaman penulis, dalam kasus perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh yang terkait dengan perkara terdahulu Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh, meskipun terdapat penambahan objek sengketa dan pengurangan subjek perkara, penerapan asas *nebis in idem* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/2001, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Dengan demikian, pihak penggugat pada perkara terdahulu melibatkan tiga pihak, sedangkan pada perkara yang baru hanya dua pihak. Objek sengketa pada perkara terdahulu ada dua, sedangkan pada perkara sekarang ada tiga. Penerapan asas *nebis in idem* dalam penanganan dan putusan perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya tindakan pengadilan dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, putusan yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan serta mencegah terjadinya putusan yang bertentangan.

5. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Pada Penanganan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA. Skh Berdasarkan Asas *Constante Justitie*

Pengertian kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dibatasi oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh yang diajukan oleh Para Penggugat telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya," yang dikenal dengan Asas *Ius Curia Novit*. Berdasarkan ketentuan ini, Pengadilan Agama Sukoharjo memutuskan untuk tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, meskipun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara terdahulu. Asas *Ius Curia Novit* ini menjadi dasar alasan bagi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk tetap memeriksa perkara ini.

Namun, pertanyaan muncul mengenai mengapa perkara ini tetap diperiksa, meskipun ada asas sederhana, cepat, dan biaya murah, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Asas ini mencakup situasi di mana perkara tersebut memiliki objek yang sama dengan perkara terdahulu dan melibatkan pihak yang sama. Dalam hal ini, hakim kemungkinan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Gugatan tidak dapat diterima jika memiliki cacat formil, seperti tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona*, gugatan *obscur libel* (gugatan tidak terang atau formulasi gugatan yang tidak jelas), melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, atau *nebis in idem* (pengajuan gugatan yang sama).

Dalam putusan perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memberikan pertimbangan bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi *nebis in idem*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan mengenai eksepsi Para Tergugat, karena berkaitan langsung dengan pertimbangan pokok perkara. Bukti putusan perkara terdahulu yang disampaikan oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa para pihak dan objek sengketa dalam perkara perdata terdahulu Nomor 50/Pdt.G/1997/PN.Skh jo. Nomor 263/Pdt/1998/PT.Smg jo. Nomor 2490 K/Pdt/1999 jo. Nomor 7 PK/Pdt/2006 dengan perkara perdata Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh adalah sama. Dengan demikian, perkara ini telah memenuhi unsur-unsur *nebis in idem* sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 KUHPperdata.

Berdasarkan hukum, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang objek sengketa pada posita angka 8 huruf a dan huruf b telah memenuhi unsur *nebis in idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Sementara untuk objek sengketa pada posita angka 8 huruf c, Majelis Hakim menolaknya karena tidak termasuk dalam objek sengketa dalam perkara terdahulu.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa putusan dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh telah menerapkan asas *nebis in idem* dengan benar. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 1917 KUHPperdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun terdapat pengurangan subjek perkara dan penambahan objek perkara, hal ini tidak menjadi alasan untuk menganggap perkara tersebut sebagai *nebis in idem*, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002.

Namun, walaupun putusan ini mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, penulis mencatat bahwa perjalanan kasus ini memakan waktu yang lama, yaitu 9 tahun sejak perkara diajukan di Pengadilan Negeri pada gugatan terdahulu. Setelah 17 tahun, baru kemudian ada gugatan kembali di Pengadilan Agama, dan perkara

ini diperlakukan seperti perkara lainnya yang tidak melibatkan *nebis in idem*. Oleh karena itu, asas sederhana, cepat, dan biaya murah yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terwujud dalam kasus ini. Kepastian hukum yang berkeadilan juga belum terwujud karena perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem* tetap diperiksa, diadili, dan diputus seperti perkara lainnya. Penulis menyarankan agar pertimbangan dan pengambilan keputusan lebih efisien dalam kasus semacam ini, demi mencapai tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya murah yang diamanatkan oleh undang-undang.¹⁵

D. KESIMPULAN

Dalam kasus perkara yang memiliki kesamaan baik subjek, objek, dalil gugatan yang telah diputus sebelumnya, dan berkekuatan hukum tetap, dengan putusan yang bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan gugatan yang diajukan kembali, meskipun diajukan di peradilan yang berbeda, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*. Dalam konteks *nebis in idem*, pengadilan akan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvanlijke verklaard*). Penting untuk dicatat bahwa perkara yang memenuhi unsur *nebis in idem* harus diajukan eksepsi. Eksepsi hanya dapat diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Jika eksepsi tidak diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan terhadap pokok perkara, maka hakim tidak perlu menilai atau mempertimbangkannya, dan eksepsi akan dianggap gugur. Pengadilan Agama Sukoharjo dalam kasus ini tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini dikenal sebagai Asas *Ius Curia Novit*. Pengajuan perkara terdahulu dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sedangkan pengajuan perkara yang baru dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002 tanggal 30 September 2002, yang mengatur penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

¹⁵ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

Jika pengajuan perkara terjadi di pengadilan yang berbeda, Panitera Pengadilan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pengadilan tempat perkara tersebut pernah diputus, serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan tentang adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.

Tujuan dari penanganan perkara yang memenuhi unsur asas *nebis in idem* dengan menerapkan asas *contante justitie* adalah untuk efisiensi waktu dan memberikan rasa nyaman kepada para pencari keadilan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir penumpukan perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu proses pemeriksaan yang memakan waktu lama. Untuk menerapkan asas *contante justitie*, sebaiknya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem* dapat ditangani secara khusus. Sebelum persidangan digelar, dapat dilakukan proses pemeriksaan (*dismissal*), sebagaimana proses di peradilan Tata Usaha Negara (TUN), sehingga perkara *nebis in idem* bisa diberikan putusan pada saat proses *dismissal* tanpa perlu melalui serangkaian persidangan. Dengan demikian, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan baik, memberikan kepastian dan manfaat bagi para pencari keadilan. Masyarakat pencari keadilan yang menghadapi perkara *nebis in idem* sebaiknya mengajukan eksepsi, dan hal ini harus dilakukan pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan terhadap pokok perkara. Jika eksepsi tidak diajukan pada tahapan ini, maka haknya untuk mengajukan eksepsi akan gugur, dan proses pemeriksaan akan dilanjutkan sebagaimana perkara-perkara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. 1st ed. Yogyakarta : UII Press, 2016.
- Butarbutar, E. N. "Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018).
- Cleynenbreugel, Pieter. Van. "BPost and Nordzucker: Searching for the Essence of Nebis in Idem in European Union Law." *European Constitutional Law Review* 18, No. 2 (2022).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/S1574019622000190>.
- Dyah, O, S., & A'an, E. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika, 2015.

- Hasyim, Fuadz. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui E-Court." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 8, No. 2 (2023). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- , ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- KUHPer. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- SEMA3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem (2002).
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Tartusi, A., Setyowati, R. K., & Kusumadewi, Y. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020).
- UUKK. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Zainuddin, A. Rahman. "Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem." *Jurnal Al-Mizan* 10, No. 1 (2014). <https://www.neliti.com/id/publications/289967/penanganan-perkara-yang-berkaitan-dengan-azas-ne-bis-in-idem>.